



MODUL **PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG** **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

TEKNIK PENYUSUNAN **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Rahayu, S.H., M.H., LLM.
Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.
Putri Sekarinda, S.H.
Junia Endah Irnawati, S.E.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Rahayu, S.H., M.H., LLM.
Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.
Putri Sekarinda, S.H.
Junia Endah Irnawati, S.E.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Rahayu, S.H., M.H., LLM.
Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.
Putri Sekarinda, S.H.
Junia Endah Irnawati, S.E.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Durasi Pembelajaran	4
D. Tujuan Pembelajaran	7
E. Indikator Hasil Belajar.....	8
F. Keterkaitan dengan Modul.....	8
G. Materi Pokok dan Sub Materi.....	9
H. Petunjuk Teknis Belajar.....	10
BAB II KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
A. Pengantar	13
B. Judul	14
C. Pembukaan	16
D. Batang Tubuh.....	21
E. Penutup	31
F. Penjelasan	32
G. Lampiran (jika diperlukan).....	33
H. Rangkuman.....	34
I. Latihan.....	35
BAB III HAL-HAL KHUSUS	37
A. Pendelegasian Kewenangan (Pengaturan).....	37
B. Penyidikan	38
C. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan	40
D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan	41

E. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang	42
F. Pengesahan Perjanjian Internasional	43
G. Rangkuman	44
H. Latihan.....	45
BAB IV PERUMUSAN SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	47
A. Jenis Sanksi	47
B. Teknik Merumuskan Sanksi	49
C. Tata Cara Pengenaan Sanksi	51
D. Diskusi	52
E. Rangkuman	52
F. Latihan.....	53
BAB V RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	55
A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan	55
B. Pilihan Kata/Istilah.....	57
C. Teknik Pengacuan	59
D. Hubungan Bahasa Peraturan Perundang-undangan dengan Norma	59
E. Rangkuman.....	61
F. Latihan.....	62
BAB VI PENUTUP	65
A. Dukungan Belajar Peserta.....	65
B. Tindak Lanjut	65
C. Penilaian Peserta	66
KUNCI JAWABAN LATIHAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70
GLOSARIUM.....	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah, yang harus dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan sehingga tercipta ketertiban dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Karena sifatnya yang standar dan baku, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dimuat dalam lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn). Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. berdasarkan ketentuan ini maka penggunaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh setiap pembentuk peraturan perundang-undangan. Uji formalitas penggunaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan pernah diajukan ke

Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi dalam putusan register perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menekankan pentingnya penggunaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Nomor [3.18.2.2] sebagai berikut:

“Bahwa terlepas dari definisi omnibus law tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstiusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan UU. Artinya, metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Oleh karena itu, penting bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk mengetahui dan memahami penggunaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara baik dan benar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara umum, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berguna untuk:

1. Sebagai pedoman bagi pembentuk peraturan perundang-undangan.
2. Menciptakan keseragaman dalam bentuk dan format serta pola perumusan norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan..
3. Menciptakan ketentuan peraturan yang sistematis, konsisten, mudah dimengerti/dipahami, tidak menimbulkan multiinterpretasi, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Mengurangi perdebatan di kalangan pembentuk peraturan perundang-undangan.

Mata Pelatihan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, merupakan mata pelatihan kelompok inti untuk jenjang fungsional perancang ahli pertama. Modul teknik penyusunan peraturan perundang-undangan bermaksud membekali peserta agar mampu menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi 4 (empat) materi pokok yaitu kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, dan ragam bahasa peraturan perundnag-undangan. Ke-empat materi pokok tersebut masing-masing diuraikan dalam bab-bab tersendiri didalam modul ini.

B. Deskripsi Singkat

1. Penggunaan Modul

Modul ini merupakan modul wajib yang berisi pengetahuan dasar dan lanjutan bagi peserta diklat perancang peraturan perundang-undangan tingkat pertama dalam memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Pembelajaran Modul

Jenis pembelajaran modul ini adalah konseptual, keterampilan dan reflektif, di mana peserta akan mempelajari teknik penyusunan peraturan perundang- undangan secara teoritik dan aplikatif. Pemahaman, penguasaan konsep, serta kekerapan praktek latihan akan mempengaruhi keterampilan peserta dalam merumuskan norma dalam ketentuan pasal-pasal.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran modul adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) Jam Pelajaran. Setiap 1 jam pelajaran adalah selama 45 menit. Uraian pokok bahasan dan jam pelajaran sebagaimana terinci dalam table sebagai berikut:

Pokok Bahasan: Kerangka Peraturan Perundang-undangan.			
Jam Pelajaran	Pokok Bahasan	Pengajar	Jam Mandiri
8 JP	I. Kerangka Peraturan Perundang-undangan: a. Judul b. Pembukaan (lampiran II angka 1-60)	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
8 JP	c. Batang Tubuh Penyampaian materi Ketentuan umum dan materi pokok yang diatur (lampiran 61- 111)	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.

4 JP	Ketentuan pidana (lampiran II angka 112-126)	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
4 JP	Ketentuan Peralihan (lampiran II angka 127-135)	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Penutup Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
4 JP	Ketentuan Penutup dan Penutup (lampiran II angka 136-173)	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
4 JP	Penjelasan dan lampiran	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
Pokok Bahasan: Hal-Hal khusus.			
Jam Pelajaran	Pokok Bahasan	Pengajar	Jam Mandiri
4 JP	a. Pendelegasian Kewenangan. (lampiran II angka 198-216)	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.

4 JP	a. Penyidikan (lampiran II angka 217-220)	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
4 JP	b. Pencabutan. c. Perubahan Peraturan Perundang-undangan. (Lampiran II angka 221-238)	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
4 JP	d. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. e. Pengesahan Perjanjian Internasional. (lampiranII angka 239-241)	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
Pokok Bahasan: Perumusan Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan.			
Jam Pelajaran	Pokok Bahasan	Pengajar	Jam Mandiri
4 JP	Perumusan Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan. a. Jenis Sanksi. b. Teknik Merumuskan Sanksi. c. Tata Cara Pengenaan Sanksi.	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.

Pokok Bahasan: Ragam Bahasa.			
Jam Pelajaran	Pokok Bahasan	Pengajar	Jam Mandiri
4 JP	Ragam Bahasa. a. Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan. b. Penggunaan Istilah Asing.	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
4 JP	c. Pilihan Kata/ Istilah	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.
4 JP	d. Teknik Pengacuan	Pengajar menjelaskan mengenai teknik penyusunan dan memandu peserta dalam memahami bentuk rancangan.	Peserta mengamati, berdiskusi, dan praktek menyusun rancangan.

D. Tujuan Pembelajaran

Tujuan dari pembelajaran modul ini yaitu setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan mampu menyusun konsep kerangka dasar rancangan peraturan perundang- undangan.

Pada pembelajaran modul ini akan sangat bermanfaat bagi peserta diklat Perancang tingkat Pertama di dalam menerapkan perumusan sebuah peraturan perundang- undangan. Modul ini berisi konsep dasar

teori teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan bagi seorang perancang. Modul ini juga dapat membantu dalam memahami, menganalisa dan memecahkan persoalan dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan teori.

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator pembelajaran di dalam modul ini berdasarkan rancang bangun pembelajaran mata pelatihan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu memiliki kemampuan:

1. Menjelaskan kerangka peraturan perundang-undangan (judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran);
2. Menjelaskan hal-hal khusus yang meliputi pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan perundang-undangan, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang undang, dan pengesahan perjanjian internasional;
3. Menjelaskan teknik perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi jenis sanksi, teknik merumuskan sanksi, dan tata cara pengenaan sanksi; dan
4. Menjelaskan ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang meliputi ciri Bahasa peraturan perundang-undangan, Penggunaan istilah asing, pilihan kata/istilah, dan teknik pengacuan.

F. Keterkaitan Dengan Modul

Sebelum membaca modul teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, peserta terlebih dahulu harus membaca dan memahami

modul mata pelatihan kelompok inti lainnya yang meliputi pengantar filsafat hukum; teori hukum; konsensus kebangsaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pengantar sistem hukum dan politik hukum nasional; Jenis, Hirarki, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan; metodologi penormaan; pengantar proses pembentukan peraturan perundang-undangan; perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan; penyusunan naskah akademik; pemahaman terhadap peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan proses penyusunan peraturan daerah.

G Materi Pokok dan Sub Materi

Materi Pokok teknik penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 4 (empat) sub materi pokok yaitu:

1. Kerangka peraturan perundang-undangan:
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. batang tubuh;
 - d. penutup;
 - e. penjelasan; dan
 - f. lampiran.
2. hal-hal khusus:
 - a. pendelegasian kewenangan;
 - b. penyidikan;
 - c. pencabutan;
 - d. perubahan perundang-undangan;

- e. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang undang; dan
 - f. pengesahan perjanjian internasional;
3. perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan:
- a. jenis sanksi;
 - b. teknik merumuskan sanksi; dan
 - c. tata cara pengenaan sanksi.
4. ragam bahasa peraturan perundang-undangan:
- a. ciri Bahasa peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan istilah asing;
 - c. pilihan kata/istilah; dan
 - d. teknik pengacuan.

H. Petunjuk Teknis Belajar

Agar dalam proses pembelajaran teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, dan indikator hasil belajar tercapai secara baik, anda kami sarankan mengikuti rincian kegiatan antara lain:

1. Bacalah secara cermat, dan pahami indikator hasil belajar (tujuan pembelajaran) yang tertulis pada awal bab.

Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan sampai dengan Bab VI.

2. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah baik secara mandiri maupun berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, Anda dapat melakukan seorang diri, berdua atau berkelompok dengan lain yang memiliki paradigma yang sama, atau berbeda dengan Anda.

3. Untuk melengkapi pemahaman anda, disarankan secara bersamaan membaca Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai butir 1 s/d butir 284. Selain itu anda juga sangat disarankan untuk membaca buku-buku karya Dr. Suhariyono AR yang berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berjudul “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Pedoman Praktis” dan “bahasa Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum”. Jangan segan-segan bertanya kepada kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
4. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan latihan yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur/pembimbing /pemateri.

BAB II

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengantar

Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan kerangka suatu peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh
4. Penutup
5. Penjelasan (jika diperlukan)
6. Lampiran (jika diperlukan)

Kerangka peraturan perundang-undangan sebagaimana diurai diatas, merupakan satu kesatuan yang saling berurutan yang harus dipenuhi suatu peraturan perundang-undangan. Bagian judul, pembukaan, batang tubuh, dan penutup merupakan bagian yang harus ada pada setiap peraturan perundang-undangan, sementara bagian penjelasan dan lampiran, ada dalam suatu peraturan jika diperlukan. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, umumnya tidak memerlukan adanya penjelasan.

Pada bab ini akan diulas satu persatu bagian-bagian dari kerangka peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Judul

Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama suatu peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan frasa Republik Indonesia untuk peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau mencantumkan nama daerahnya untuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

Penomoran Peraturan Perundang-undangan ditulis menggunakan angka Arab dan tidak mengikuti aturan penomoran tata naskah dinas. Pedoman penomoran peraturan perundang-undangan baru dijumpai pada lampiran II UU 13 tahun 2022 butir 2a. Pola penulisan nomor peraturan sangat penting untuk diseragamkan karena dalam prakteknya memang masih banyak dijumpai penomoran yang dibuat mengikuti pola penulisan penomoran dalam tata naskah kementerian/Lembaga dengan menggunakan kode huruf, angka romawi, dan/atau tanda baca terutama pada peraturan setingkat kementerian/lembaga.

Contoh:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1526).

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan sudah tidak terdapat lagi variasi penomoran pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pada bagian judul juga dimuat nama dari peraturan. Nama suatu peraturan perundang-undangan, dibuat secara singkat menggunakan 1 (satu) kata atau frasa yang mencerminkan isi dari peraturan perundang-undangan yang disusun. Menurut Dr. Suhariono AR, dalam bukunya Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik,

pemilihan nama tergantung pada apakah peraturan tersebut merupakan delegasian atau bukan, dalam hal ini peraturan untuk menjalankan pemerintahan atau karena kebutuhan masyarakat. Menurut beliau, pada umumnya nama peraturan pada umumnya menggunakan awalan “ke”..akhiran “an” contohnya “ketenagakerjaan”. Awalan “ke” dan akhiran “an” mempunyai makna ‘hal terkait’ dengan objek yang akan diatur, dalam hal ini ‘tenaga kerja’. Maka hal terkait tenaga kerja diantaranya tenaga kerja (orangnya), kelembagaannya, organisasinya, perlindungan, dan lain sebagainya. Selain awalan “ke” dan akhiran “an”, juga dijumpai penggunaan awalan “pe” (per) dan akhiran “an” yang bermakna ‘proses/prosedur’, seperti “perkawinan”. Namun juga banyak peraturan yang menggunakan kata benda tanpa awalan dan akhiran, yang bermakna ‘terbatas/sempit’ seperti “paten” dan “merek”.

Nama peraturan perundang-undangan perubahan, ditambahkan frasa “perubahan atas”, “perubahan kedua atas”, “perubahan ketiga atas” (disesuaikan dengan berapa kali dilakukan perubahan) di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Begitu juga untuk nama peraturan perundang-undangan pencabutan, ditambahkan kata “pencabutan” di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut.

Nama Peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus (didalamnya terdapat banyak peraturan yang diubah dan dicabut) dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama Peraturan Perundang-undangan yang diubah atau dicabut, serta dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Contoh: Cipta Kerja

Perlu diperhatikan, bahwa dalam merumuskan judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim, kecuali singkatan atau akronim tersebut belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia ataupun karena merupakan istilah teknis yang baku dan dipergunakan secara internasional. Selain itu penggunaan singkatan pada judul juga dimungkinkan karena jika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa tersebut.

C. Pembukaan

1. Urutan dalam Pembukaan

Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Diktum.

Kelima materi pembukaan tersebut diletakkan secara berurutan setelah judul.

2. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Irah-irah 'Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa' merupakan kepala peraturan yang bermakna suatu janji bahwa peraturan yang dibentuk, seluruh substansinya selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Irah-irah ini pada dasarnya merupakan saringan atau pengingat bagi pembentuk atau perancang peraturan bahwa selain kurnia dan memberikan fadilat, faedah, kebaikan, kegunaan, dan keuntungan juga merupakan nilai ketuhanan (sila I Pancasila) sebagai cita hukum yang menjiwai pembentukan peraturan. Kepentingan politik dan kepentingan golongan yang

emmpengaruhi pembentukan peraturan perlu dininimalisir sehingga terwujud rahmat Tuhan. (Suharyono AR, 2022: p. 199)

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakan di tengah margin setelah nama peraturan.

3. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Penulisan jabatan pembentuk peraturan perundang undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Penempatan jabatan pembentuk peraturan tersebut menunjukkan adanya kewenangan pejabat yang membentuk peraturan. Untuk Lembaga yang pimpinannya kolegal, pejabat pembentuk peraturan pada umumnya ditentukan pimpinan tertinggi, dalam hak ini adalah ketua lembaga. Jabatan pembentuk peraturan ini merupakan perwujudan dari asas pembentukan peraturan yang baik yakni asas kelembagaan atau pejabat yang tepat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Suharyono AR, 2022: p. 200)

4. Konsiderans

Untuk konsiderans menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsideran Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat 3 (tiga) unsur yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis secara berurutan. Unsur filosofis merupakan unsur yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk unsur sosiologis merupakan unsur yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sedangkan unsur yuridis merupakan unsur yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ke-tiga unsur tersebut juga dimuat sebagai konsideran pada Peraturan Presiden yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan ataupun Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan pada kewenangannya (bukan perintah Peraturan yang lebih tinggi).

Konsideran Peraturan pelaksanaan yang dibentuk berdasarkan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri, cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Pemuatan satu pertimbangan dalam konsideran ini juga diikuti dalam merumuskan konsiderans pada peraturan perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, namun, khusus peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode

omnibus ini juga dapat di tambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Dasar Hukum

Dalam merumuskan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang diawali kata “mengingat”, perancang peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.

Yang dimaksud dengan dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dasar hukum lembaga atau pejabat berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pada badan, lembaga, atau komisi yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undang adalah peraturan pembentukan badan, lembaga, atau komisi.

Rincian Dasar Hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga serta uraian berbagai permasalahan yang dijumpai perancang pada saat merumuskan dasar hukum, lebih lanjut dapat dibaca dalam Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tingkat Pusat dan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM.

6. Diktum

Diktum ‘memutuskan’ dan ‘menetapkan’ menunjukkan bahwa pejabat pembentuk peraturan, baik bersama-sama (DPR dan Presiden untuk Undang-Undang, DPRD dan Kepala Daerah untuk Peraturan Daerah) maupun sendiri-sendiri (untuk peraturan pelaksanaan di bawah Undang-Undang kecuali Peraturan Daerah) memutuskan mengenai nama peraturan dan substansi peraturan yang dituangkan dalam pasal perpasal.

Diktum peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
kata memutuskan ditulis dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- b. kata Menetapkan; dan
kata menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan yang disejajarkan dengan kata menimbang dan mengingat, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.
Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh Diktum:

Undang-Undang:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH.

- a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan perundang-undangan lainnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.

D. Batang Tubuh

1. Muatan Batang Tubuh

Batang tubuh dalam peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pengelompokan materi muatan dalam batang tubuh tersebut dirumuskan secara lengkap dan sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. ketentuan umum;
- b. materi pokok yang diatur;
- c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- e. ketentuan penutup.

2. Ketentuan Umum

Yang diatur dalam ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Kata atau istilah yang perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum dalam hal kata atau istilah digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya atau suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu.

Contoh Batasan Pengertian:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Contoh Definisi:

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Contoh singkatan:

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.

Contoh akronim

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Contoh hal-hal lain bersifat umum

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.

Istilah yang terdapat dalam ketentuan umum di urutkan secara deduktif sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Untuk menempatkan urutan nama jabatan atau nama instansi pemerintah dalam ketentuan umum mengikuti urutan sesuai hierarki atau tingkatan dari yang tertinggi ke yang terendah organisasi profesi, asosiasi, perkumpulan, dan Lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat harus ditempatkan pada urutan dibawah nama jabatan atau nama instansi pemerintah.

Terkait muatan ketentuan berupa hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan Suharyono AR dalam bukunya Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik menekankan bahwa makna ‘mencerminkan’ seyogyanya dipahami sebagai ‘menggambarkan keadaan’, bukan menyebut suatu kata sebagai asas, misalnya asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini harus digambarkan oleh sebuah kalimat norma sehingga orang menyebutnya sebagai asas keterbukaan. Sebagai contoh pencantuman ketentuan yang mencerminkan asas adalah sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam UU, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Dari gambaran tersebut, orang kemudian menyebutnya sebagai asas legalitas. Jadi bukan UU yang menamai dirinya sendiri itu asas.

Lebih lanjut Suhariyono AR menguraikan mengenai maksud dan tujuan yang termuat dalam ketentuan umum, pada dasarnya telah tercemin dalam konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan sehingga akan terjadi pengulangan kalimat. Berdasarkan uraian itu maka maksud dan tujuan bukanlah meta norma yang perlu dirumuskan khusus sebagai norma pasal baik dalam bagian ketentuan umum maupun dalam bab tersendiri.

3. Materi Pokok yang Diatur

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Pengelompokan materi muatan dalam buku hanya digunakan dalam undang-undang yang kodifikasi.

Pada umumnya judul undang-undang yang berupa kodifikasi dimulai dengan “Kitab Undang-Undang”.

Contoh :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri atas Buku Kesatu tentang Orang, Buku Kedua tentang Benda, Buku Ketiga tentang Perikatan, Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

Pembagian materi pokok ke dalam bab (berlaku juga pengelompokan dalam buku, bagian atau paragraf) dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: 1. kejahatan terhadap keamanan negara; 2. kejahatan terhadap martabat Presiden; 3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya; 4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; 5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Pengelompokan materi muatan sebagaimana diuraikan diatas, memiliki kekhususan dalam hal peraturan perundang-undangan yang disusun merupakan peraturan perundangan yang menggunakan metode omnibus.

Metode omnibus merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:

- a. memuat materi muatan baru;
- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama,

dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Teknik penyusunan untuk peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus secara terperinci dimuat dalam tambahan butir 111 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai butir 111a sampai dengan 111k.

4. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Hal ini terkait dengan pengekanan

kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana. Untuk itu, diperlukan persetujuan dari rakyat (melalui wakilnya) dalam penentuan pidana. Namun begitu rumusan ketentuan pidana tidak harus ada dalam seitan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu Undang-Undang yang tidak memerlukan ketentuan pidana. Selain itu Undang-Undang mengesahkan perjanjian Internasional ataupun Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, juga tidak memerlukan adanya ketentuan pidana.

Jika suatu Undang-Undang memerlukan ketentuan pidana maka terdapat dua kelompok model/pola yakni pola Undang-Undang hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) dan hukum pidana khusus (UU khusus diluar KUHP). Ahli hukum pidana menyebutkan ketentuan pidana yang dimasukan dalam UU hukum pidana administrasi merupakan *dependence crime*, dalam arti ketentuan pidan aitu diperlukan jika disebut sebelumnya ada larangan atau kewajiban yang mengaturnya. Hal ini berbeda dengan KUHP atau UU pidana khusus diluar KUHP, yang ketentuan pidananya mandiri atau tanpa mengacu terlebih dahulu ke larangan dan kewajiban pada pasal sebelumnya (*independence crime*). (Suhariyono AR, 2022: p.220)

Perlu menjadi perhatian dalam perumusan dan penempatan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Tidak seperti sanksi pidana yang dirumuskan dalam Bab Ketentuan Pidana. Rumusan sanksi administratif dan sanksi

keperdataan tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri secara masing-masing dan tidak pula ditempatkan pada bab khusus sanksi yang mengatur sanksi pidana, perdata dan administratif secara sekaligus. Norma sanksi administratif dan keperdataan ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan dan dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan

5. Ketentuan Peralihan

Tidak semua peraturan memerlukan ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan diperlukan jika timbul dampak akibat adanya perubahan atau pencabutan peraturan. Dampak inilah yang harus disesuaikan dengan memberikan waktu tertentu kepada peraturan yang diubah atau dicabut itu (peraturan lama). (Suhariyono AR, 2022: p.231)

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru. Penyesuaian tersebut dapat memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Ketentuan peralihan diperlukan karena adanya tindakan hukum, hubungan hukum atau akibat hukum yang diatur dalam peraturan terdahulu tidak dapat diberlakukan langsung sama pada saat peraturan yang baru diundangkan.

Ketentuan peralihan dirumuskan bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang

- terkena dampak perubahan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara.

Rumusan ketentuan peralihan berisi hal-hal yang bersifat transisional atau sementara (masa transisi) yang menyangkut waktu. Penghitungan waktu hendaknya dihitung secara proporsional dan realistis yang didasarkan atas kepentingan yang terkena dampak perubahan atau pencabutan peraturan tersebut.

6. Ketentuan Penutup.

Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Penunjukan organ atau alat kelengkapan dimaksudkan untuk menjalankan peraturan (eksekutif) sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga/institusi yang diatur dalam peraturan (baru) tersebut misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain- lain. Penunjukan organ atau alat kelengkapan untuk melaksanakan peraturan juga dapat bersifat mengatur (legislatif) misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.

Penggunaan nama singkat (*citeer title*) diperlukan jika nama peraturan terlalu panjang. Penamaan peraturan yang terlalu panjang dapat dikarenakan bunyi perintah delegasian yang juga panjang yang kemudian digunakan sebagai nama peraturan. Sehingga nama singkat dimaksudkan untuk memudahkan oleh pengguna atau masyarakat. Penggunaan nama singkat pada ketentuan penutup ini sudah jarang digunakan. Penyusun/perancang lebih cenderung menggunakan istilah lain yang menggambarkan isi peraturan dan kemudian diberikan Batasan pengertian dalam ketentuan umum.

Ketentuan penutup juga memuat status peraturan sebelumnya yang terkena dampak terbitnya peraturan baru. Jika ada peraturan baru yang disusun untuk menggantikan peraturan lama, seharusnya peraturan lama dicabut pada bagian ketentuan penutup ini. Begitupun dalam hal peraturan baru disusun menggantikan pasal (-pasal) dalam ketentuan lama, maka pasal (-pasal) dalam peraturan lama juga seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut Suharyono AR, pembentuk atau perancang peraturan yang menyatakan secara sapu jagat bahwa 'peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku' adalah membingungkan pengguna peraturan. Untuk kepastian hukum, pencabutan peraturan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan yang dicabut. (Suharyono AR, 2022: p.237-238).

Saat berlakunya peraturan pada umumnya mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ketentuan saat berlaku ini diletakan pada pasal terakhir dari batang tubuh. Dalam hal

tertentu ketentuan penutup dapat mengatur pemberlakuan surut peraturan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

E. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang- undangan dan memuat:

1. rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;
2. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat:

- tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- nama jabatan;
- tanda tangan pejabat; dan
- nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

pengundangan peraturan perundang-undangan yang memuat:

- tempat dan tanggal Pengundangan;
- nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
- tanda tangan; dan
- nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

3. akhir bagian penutup, yaitu dengan mencantumkan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota beserta tahun dan nomor dari Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota.

F. Penjelasan

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.

Penjelasan peraturan perundang-undangan memuat Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan dapat diambil dari naskah akademik, yang kemudian disariintikan ke dalam penjelasan umum. Penjelasan pasal berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan untuk norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan pasal hanya berisi uraian kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

G. Lampiran (jika diperlukan)

Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/ menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

H. Rangkuman

1. Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh;
 - d. Penutup;
 - e. Penjelasan (jika diperlukan);
 - f. Lampiran (jika diperlukan).
2. Judul peraturan perundang-undangan di tingkat pusat memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama suatu peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan frasa Republik Indonesia. Sedangkan untuk judul peraturan perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya.
3. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.
4. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.

5. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan
 - c. Perundang-undangan;
 - d. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. akhir bagian penutup.
6. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.
7. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

I. Latihan

1. Apa beda ketentuan peralihan dengan ketentuan penutup?
2. Mengapa dalam penjelasan tidak boleh memuat rumusan norma?

BAB III HAL-HAL KHUSUS

A. Pendelegasian Kewenangan (pengaturan)

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain.

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya “melimpahkan”. Mengutip S.F. Marbun dalam Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi, maka terdapat penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat lainnya yang lebih rendah kedudukannya.

Dr. Titik Triwulan T., S.H., M.H. dalam Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia menjelaskan, delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu yang semula kewenangan A selanjutnya menjadi kewenangan B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Orang yang memberi atau melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima wewenang disebut delegatoris.

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan yang didelegasikan. Philipus M. Hadjon dalam buku *Tentang Wewenang* menjelaskan bahwa terdapat syarat-syarat delegasi sebagai berikut: Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. Delegasi tidak kepada bawahan. Artinya, dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. Delegasi harus disertai keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenang. Delegasi disertai instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.

Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan yang untuk itu. Peraturan perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

B. Penyidikan

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu : “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan ketentuan penyidikan dimuat di dalam undang-undang dan peraturan daerah. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kementerian atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau peraturan daerah.

Hendaknya diperhatikan bahwa adanya ketentuan penyidikan hanya diperuntukkan bagi peraturan yang mengatur tentang ketentuan pidana dan instansi pemrakarsa pembentuk/pelaksana peraturan telah tersedia (telah mempunyai) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagai pejabat fungsional di instansi tersebut. Namun, tidak selalu peraturan yang memiliki aturan pidana (ketentuan pidana) memerlukan ketentuan penyidikan. Secara umum ketentuan penyidikan terhadap tindak pidana tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Kewenangan penyidikan secara umum dilaksanakan oleh penyidik umum (Polri). Oleh karena itu dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

C. Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan

Pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan apabila ada peraturan perundang-undangan lama baik sebagian atau seluruh materinya tidak diperlukan lagi dan diganti dengan yang baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

Pengertian pencabutan berbeda dengan pengertian perubahan peraturan perundang-undangan sehingga pencabutan peraturan perundang-undangan tidak merupakan bagian dari perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu demi kepastian hukum, karena pencabutan perundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang dicabut (Ridwansyah, 2018: 109-110). Namun begitu, teknik pencabutan peraturan dapat dilakukan oleh peraturan yang khusus untuk mencabut, dapat pula oleh peraturan perubahan, atau penggantian peraturan. Perhatikan teknik pencabutan peraturan yang tercantum dalam butir 225 dan 227 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara konstitusional ada dua cara untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku. Pertama, yang berhak mencabut undang-undang adalah yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Apabila suatu undang-undang sudah mencabut undang-undang sebelumnya maka secara berlangsung undang-undang yang dicabut tidak berlaku lagi begitu undang-undang yang baru mulai berlaku. Kedua, dilakukan oleh pengadilan, hanya pengadilan yang berikan oleh undang-undang dalam hal mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi. Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji di Indonesia (Tim Perumus, 2010: 1107).

Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Artinya pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut (Ridwansyah, 2016: 1-8). Peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun peraturan perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan. Namun perlu menjadi perhatian jika terdapat suatu perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:

1. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
2. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
3. esensinya berubah,

Maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

E. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) merupakan salah satu sumber hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) menjadi dasar konstitusional penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pasal tersebut berbunyi “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan tafsiran konstitusional terhadap makna kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dengan kriteria sebagai berikut:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam hierarki perundang-undangan, Perpu merupakan peraturan yang sederajat dengan Undang-Undang, karena materi dan substansinya sama. Walaupun tingkat dan derajatnya sama dengan undang-undang, kedua bentuk peraturan perundang-undangan tersebut terdapat beberapa perbedaan, antara lain badan yang mengeluarkannya, tata cara pembentukannya dan waktu pengeluarannya.

Dalam penyusunan perpu, Batang tubuh undang-undang tentang penetapan perpu menjadi undang-undang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat penetapan Perpu menjadi undang-undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang penetapan yang bersangkutan.
2. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

F. Pengesahan Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antarnegara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidangbidang tertentu. Oleh sebab itu, pembuatan dan

pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian internasional dalam batang tubuhnya pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah aslinya atau naskah asli bersama dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
2. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

G Rangkuman

1. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
 - a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
 - b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan penyidikan hanya terdapat di dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; yang memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

4. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan.
5. Batang tubuh Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang-Undang dan batang tubuh Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal.

H. Latihan

1. Mengapa kita tidak boleh merumuskan delegasi blangko dalam suatu peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana ketentuan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencabutan?

BAB IV

PERUMUSAN SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Jenis Sanksi

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan sanksi, adapun jenis sanksi adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah:

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

a. Hukuman pokok

Hukuman pokok terbagi menjadi:

- 1) hukuman mati
- 2) hukuman penjara
- 3) hukuman kurungan
- 4) hukuman denda

b. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) perampasan barang yang tertentu
- 3) pengumuman keputusan hakim

Suatu Pelanggaran norma dalam suatu undang-undang dapat dikenai sanksi pidana perlu memperhatikan asas *ultimum remedium*. Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2009: 128) mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir, artinya sanksi pidana dapat digunakan jika sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

2. Sanksi Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

- a. putusan *condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
- b. putusan *declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
- c. putusan *constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

bentuk-bentuk sanksi keperdataan dapat berupa:

- a. ganti kerugian
- b. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
- c. hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

3. Sanksi administrasi/Administratif

Sanksi administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*Machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh Pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sesuai dengan lampiran Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sanksi administratif dapat berupa, antara lain:

1. pencabutan izin,
2. pembubaran,
3. pengawasan,
4. pemberhentian sementara,
5. denda administratif, atau
6. daya paksa polisional

B. Teknik Merumuskan Sanksi

Dalam merumuskan sanksi dalam sebuah peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

2. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
3. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
5. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
6. Namun jika di dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.

Untuk pidana kurungan, telah ditentukan pengaturannya oleh KUHP (Pasal 18-Pasal 23). Pidana kurungan diancamkan 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan pada umumnya untuk tindak pidana

pelanggaran/bukan kejahatan (tindak pidana ringan). Orang yang dijatuhi pidana kurungan dapat memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, misalnya membawa tempat tidur sendiri. Pidana kurungan merupakan pengganti pidana denda, begitu sebaliknya. Dalam undang-undang tindak pidana khusus, pengganti denda bisa dijatuhi pidana penjara (pengecualian).

Untuk pidana denda, ukuran jumlah yang akan diancamkan digunakan rupiah, bukan dengan emas atau dolar.

C. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Yang dimaksud dengan tata cara pengenaan sanksi dalam hal ini adalah teknik/cara menentukan tingkatan sanksi yang akan dijatuhkan. Dalam merumuskan sanksi yang akan diancamkan, seorang perancang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seberapa besar akibat dari tindakan yang dilarang, semakin besar akibat negatif yang timbul maka semakin besar/berat pula sanksi yang diberikan, misalnya dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
2. Untuk ukuran pidana, seorang perancang bisa membandingkan dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam KUHP, undang-undang lain, atau konvensi internasional. Klasifikasi ancaman pidana dapat dilakukan dengan memilah-milah macam tindak pidana, seperti tindak pidana terhadap nyawa, badan, dan barang.

Di dalam KUHP tidak dikenal adanya minimum khusus atau pidana kumulatif. Pembentuk undang-undang di luar KUHP sering pula menyimpangi dengan menentukan pidana penjara atau denda

dengan minimum khusus. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas pidana dan lebih memberikan pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan orang, misalnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme atau korupsi.

Penentuan pidana terhadap korporasi juga merupakan penyimpangan karena KUHP hanya mengenal pemidanaan terhadap individu/perseorangan. Asas-asas yang dikenal dalam Buku I KUHP, juga sering disimpangi oleh undang-undang, misalnya, percobaan tindak pidana yang pada dasarnya dikurangi sepertiga pidananya, namun dalam undang-undang bisa ditentukan pidana yang sama dengan tindak pidana selesai/tuntas (bukan percobaan). Demikian pula untuk tindak pidana pembantuan.

D. Diskusi

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, jenis pelanggaran/kejahatan semakin berkembang pula, akan muncul jenis pelanggaran/kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya, sehingga mengakibatkan/membawa konsekuensi terhadap jenis-jenis sanksi yang diberikan.

Diskusikan secara berkelompok mengenai hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan perkembangan jenis pelanggaran/kejahatan serta jenis sanksinya.

E. Rangkuman

1. Suatu Pelanggaran norma dalam suatu undang-undang dapat dikenai sanksi pidana perlu memperhatikan asas *ultimum remedium*. Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2009: 128)

mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir, artinya sanksi pidana dapat digunakan jika sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

2. Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:
 - a. putusan *condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). dihukum untuk membayar biaya perkara
 - b. putusan *declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
 - c. putusan *constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.
3. Untuk pidana kurungan, telah ditentukan pengaturannya oleh KUHP (Pasal 18-Pasal 23). Pidana kurungan diancamkan 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan pada umumnya untuk tindak pidana pelanggaran/bukan kejahatan (tindak pidana ringan). denda bisa dijatuhi pidana penjara (pengecualian).
4. Untuk pidana denda, ukuran jumlah yang akan diancamkan digunakan rupiah, bukan dengan emas atau dolar.

F. Latihan

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Sebutkan jenis-jenis sanksi administratif!
2. Apakah materi muatan peraturan pemerintah dapat memuat sanksi administratif? Jelaskan.

BAB V

RAGAM BAHASA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan

1. Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ragam bahasa yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda yang sedikit banyak berbeda dengan ragam bahasa pada umumnya. Sebagai contoh sederhana penggunaan kata atau gabungan kata “dan/atau” merupakan penggunaan yang tidak lazim dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Corak sendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan inilah yang mendasari perlunya ragam bahasa peraturan perundang-undangan di pelajari secara khusus.

Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ragam bahasa diatur secara khusus dalam Lampiran BAB III tentang Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Pedoman bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. Membakukan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
- g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa, atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

2. Penggunaan Istilah Asing

Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh: 1. devaluasi (penurunan nilai uang) 2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (). Contoh: 1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*) 2. penggabungan (*merger*)

B. Pilihan Kata/Istilah

Penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan pilihan kata atau istilah yang telah baku di tetapkan sesuai dengan lampiran UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai butir 255 sampai dengan butir 270. Pilihan kata atau istilah tersebut dimaksudkan untuk konsistensi penggunaan yang kemudian menjadi ciri khas atau corak bahasa peraturan.

Penggunaan kata “paling” untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan waktu dan jumlah, lebih dipilih dari pada menggunakan kata “maksimum atau minimum” itu sendiri. Frasa paling lama dan paling singkat digunakan untuk menyatakan jangka waktu dan frasa paling cepat dan paling lambat digunakan untuk

menyatakan batas waktu. Selain itu untuk menyatakan jumlah uang digunakan kata paling sedikit atau paling banyak. Dalam praktik, frasa “paling sedikit” juga menjadi pilihan kata yang digunakan pada ketentuan yang mengatur tentang persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Namun butir tambahan Nomor 256a lampiran perubahan kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menetapkan penggunaan kata minimal untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi.

Penggunaan frasa ‘antara lain’ atau “frasa namun tidak terbatas pada” dalam rumusan norma pasal dan ayat juga tidak diperbolehkan. Sama juga untuk penggunaan frasa “termasuk tapi tidak terbatas pada” juga harus dihindari pada rumusan norma karena membingungkan dan tidak mencirikan adanya kejelasan dan kelugasan norma.

Penggunaan kata hubung, seperti dan, atau, dan/atau juga harus secara tepat baik dalam pemilihannya maupun penempatannya dalam norma. Kata “dan” digunakan untuk sifat kumulatif. Sementara kata “atau” untuk alternatif. Jika terdapat beberapa rincian yang perlu dihubungkan maka kata hubung diletakkan sebelum rincian paling akhir.

Pilihan kata atau istilah yang digunakan dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan harus dipilih secara tepat agar tidak membingungkan atau menimbulkan ketidakjelasan norma. Hal demikian pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi masyarakat. Berbagai permasalahan ketidakjelasan norma sering menjadi pokok permasalahan yang di uji secara materil di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Oleh karena itu penting bagi penyusun/perancang peraturan agar memperhatikan pilihan kata yang telah baku ditetapkan dalam lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Teknik Pengacuan

Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Penting untuk diperhatikan bahwa pengacuan kepada ketentuan lain baik yang tercantum dalam pasal maupun ayat, dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

izin penambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh ...

Frasa “izin penambangan batu bara” pada contoh diatas merupakan materi pokok yang diatur dalam Pasal 15. Sehingga harus ditulis kembali dalam Pasal yang mengatur tentang pemberian izin dengan mengacu kepada pasal 15 tersebut.

D. Hubungan Bahasa Peraturan Perundang-undangan dengan Norma

Bahasa Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam keseluruhan isi peraturan, sedangkan norma hanya dirumuskan

dalam batang tubuh peraturan. Dalam perumusan norma, dikenal adanya dalil bahwa: “isi norma menentukan wilayah penerapan” dan “isi norma berbanding terbalik dengan wilayah penerapan”. Dalil tersebut menyatakan bahwa semakin sedikit isi norma hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin besar. Sebaliknya, semakin banyak isi norma hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin kecil. Perumusan norma hukum digantungkan pada Pembentuk Peraturan, apakah akan memuat banyak ciri-ciri atau tidak. Jika hakim dalam penerapan norma hukumnya memperluas isi, maka yang berubah itu isinya, bukan aturan hukumnya. Yang terakhir ini sebagai interpretasi hakim (bisa penafsiran ekstensif atau restriktif dengan cara mengurangi atau menambah ciri-ciri). Contoh, Pasal 351 KUHP yang mengatur mengenai larangan setiap orang melakukan “penganiayaan” kepada orang lain. Isi norma (sebagai unsur dan kualifikasi delik), yakni “penganiayaan” tersebut akan menimbulkan pertanyaan terkait dengan wilayah penerapan. Orang akan bertanya, penganiayaan tersebut apakah termasuk penganiayaan psikis. Apakah mencubit seseorang itu bagian dari penganiayaan.

Contoh norma penganiayaan diatas merupakan norma tingkah laku atau perilaku. Berkaitan dengan norma perilaku, dibedakan antara norma primer yang memuat perintah perilaku dan norma sekunder yang menetapkan sanksi apa yang harus dikenakan jika norma primer dilanggar. Perintah perilaku mewujudkan isi norma yang dapat menampilkan diri dalam berbagai wajah. Penggolongan isi norma (pada umumnya) adalah:

1. Perintah (*gebod*), adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
2. Larangan (*verbod*), adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;

3. Pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi), adalah pembolehan (verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
4. Izin (*toestemming*), adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Oleh karena itu, dalam merumuskan suatu norma, pembentuk peraturan dituntut untuk dapat memformulasikan kalimat Peraturan Perundang-undangan ke dalam bahasa Peraturan Perundang-undangan, termasuk memilih kata yang tepat. Pemilihan kata oleh pembentuk peraturan bukan justru untuk mengaburkan pengertian kata itu sendiri atau dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi pengguna peraturan, seperti, dalam penggunaan kata “kepentingan umum”.

Dalam memilih kata yang tepat, pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus menguasai dan memiliki kosa kata atau perbendaharaan kata yang luas, misalnya kalimat yang mengandung suatu larangan, suruhan, kebolehan, diskresi, dan pengecualian bertindak bagi perorangan, golongan tertentu, masyarakat, atau menghapuskan kewenangan yang sudah ada. Tanpa kemampuan menguasai perbendaharaan kata dan ungkapan ungkapan tersebut, bahasanya akan terasa kaku dan tidak mempunyai makna.

E. Rangkuman

1. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia dan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

2. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ().
3. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ...
4. Penggolongan isi norma (pada umumnya) adalah:
 - a. Perintah (*gebod*), adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
 - b. Larangan (*verbod*), adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
 - c. Pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi), adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
 - d. Izin (*toestemming*), adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

F. Latihan

1. Sebutkan ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan!
2. Sebutkan hubungan Bahasa peraturan perundang-undangan dengan norma!

Jawaban:

1. Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - b. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - c. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - d. Membakukan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - e. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - f. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
 - g. Penulisan huruf awal dari kata, frasa, atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.
2. Bahasa Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam keseluruhan isi peraturan, sedangkan norma hanya dirumuskan dalam batang tubuh peraturan.

BAB VI PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Dalam memberikan dukungan kepada peserta, tentunya tidak luput dari peran pengajar yang akan mengampu materi ini. Pengajar dalam hal ini diharapkan mampu berperan sebagai *coach* yang akan mampu memberikan bimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran ini. Oleh karena itu, pengajar/fasilitator akan berperan sebagai tenaga pengajar yang akan mengajarkan materi mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan memberikan pemahaman penggunaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan bagi perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,

Di samping itu, pengajar juga akan memberikan dukungan atau memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan masukan dalam pertanyaan, diskusi, dan pratek dalam penggunaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setelah Peserta membaca modul ini dan mengikuti pembelajaran dari pemateri, peserta diharapkan dapat membaca materi tambahan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditulis oleh para ahli sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

B. Tindak Lanjut

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran, maka perancang-peraturan

perundang-undangan dapat mulai ikut serta terlibat aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas perancang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

C. Penilaian Peserta

Penilaian peserta dilakukan secara objektif terhadap beberapa komponen diantaranya:

1. Tes formatif pembelajaran;
2. Tugas formatif pada akhir pembelajaran modul;
3. Tugas essay/ review materi/praktek penyusunan rancangan; dan
4. Sikap dan keaktifan peserta.

KUNCI JAWABAN LATIHAN

BAB I

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, yang bertujuan untuk:
 - menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - menjamin kepastian hukum;
 - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan peraturan perundang-undangan; dan
 - mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara.

Sementara dalam ketentuan penutup Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - nama singkat peraturan perundang-undangan;
 - status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
 - saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.

BAB III

1. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh ada **delegasi blangko**, karena sesuai dengan ketentuan dalam angka Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam suatu pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi yang diatur; dan jenis peraturan perundang-undangan. Jadi untuk menghindari adanya kerancuan norma, perumusan pendelegasian kewenangan harus dilakukan dengan jelas dan tegas.
2. Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Selain itu Jika terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang akan diubah mengakibatkan:
 - a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

BAB IV

1. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain:
 - a. pencabutan izin,
 - b. pembubaran,
 - c. pengawasan,
 - d. pemberhentian sementara,
 - e. denda administratif, atau
 - f. daya paksa polisional
2. Dapat, dalam hal materi muatan peraturan pemerintah memuat ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipatuhi sehingga diperlukan alat bagi pemerintah untuk menegakkan aturan tersebut dengan pengenaan sanksi administratif bagi yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Makalah:

- AR. Suhariyono. (2021). *Bahasa Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum*. Jakarta. Papas Sinar Sinanti.
- AR. Suhariyono. (2022). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Pedoman Praktis*. Jakarta. Papas Sinar Sinanti.
- Nugroho, Hibnu. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Media Aksara Prima.
- Lasmadi, Sahuri. (2010). *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto.
- Ridwansyah, Muhammad. (2018). *Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(1).
- Ridwansyah, Muhammad. (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Radjab, Dasril. (1994). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Tim Perumus. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

GLOSARIUM

Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan : Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Prolegnas : Program Legislasi Nasional

